



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salala Alias La Anak Simbun Alm
2. Tempat lahir : Guna
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Guna RT 000 RW 000 Desa Angkaras
Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi
Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Salala Alias La Anak Simbun Alm ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 ;

Terdakwa Salala Alias La Anak Simbun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa SALALA Als LA Anak Dari SIMBUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALALA Als LA Anak Dari SIMBUN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kain kian
 2. 1 (satu) buah spiral
 3. 1 (satu) buah paralon
 4. 1 (satu) buah alat dulang
 5. 1 (satu) buah keong L
 6. 1 (satu) buah selang
 7. 1 (satu) buah drum belah warna biru
 8. 1 (satu) buah keong NS 20
 9. 3 (tiga) buah Vanbelt

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bersama-sama Sdr. Piyanto, Sdr. Badut, Sdr. Dedi, Sdr. Dodi, Sdr. Andre, Sdr. ONO dan Saksi Yustono Als Tono Anak Dari Sidor (Alm) (dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.05 wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bersama-sama Sdr. Piyanto, Sdr. Badut, Sdr. Dedi, Sdr. Dodi, Sdr. Andre melakukan penambangan emas di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melakukan penambangan emas tersebut Sdr. ONO menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin penggerak PS 100, 1 (satu) unit mesin Pump Air (Keong), 1 (satu) buah spiral, paralon, alat pendulang, kain kian, drum belah yang dilakukan dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut terdapat Pembagian hasil yaitu dengan prosentase 70 % untuk bos yaitu Sdr. Ono dan 30 % untuk para pekerja. Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bersama-sama Sdr. Piyanto, Sdr. Badut, Sdr. Dedi, Sdr. Dodi, Sdr. Andre melakukan penambangan emas dengan cara pertama menghidupkan Mesin PS setelah mesin tersebut hidup lalu Para Pekerja menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang) agar pasir tersebut tersedot selanjutnya dialirkan ke kain kian, setelah pekerjaan akan selesai mesin PS dimatikan lalu kain kian dicuci dengan cara di kibas-kibaskan ke belahan drum agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke kedalam belahan drum tersebut, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam belahan drum kemudian dimasukkan ke alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember lalu di campur air raksa (mercuri) untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekukan emasnya, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas saja. Selanjutnya emas hasil penambangan tersebut di kumpulkan kepada Sdr. Piyanto selaku kepala rombongan kemudian diserahkan kepada bos yaitu Sdr. ONO namun apabila pada saat itu Sdr. ONO tidak berada di lokasi tambang maka emas tersebut diserahkan kepada Saksi Yustono Als. Tono Anak Dari Sidor sebagai orang kepercayaan dari Sdr. ONO. Terkadang atas perintah Sdr. Ono Emas tersebut di jual oleh Saksi Yustono Als. Tono Anak Dari Sidor untuk kebutuhan operasional penambangan.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bersama-sama Sdr. Piyanto, Sdr. Badut, Sdr. Dedi, Sdr. Dodi, Sdr. Andre telah selesai melakukan kegiatan penambangan dan beristirahat di gudang/ camp kemudian datang Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) sementara Sdr. Piyanto, Sdr. Badut, Sdr. Dedi, Sdr. Dodi, Sdr. Andre berhasil melarikan diri kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kian, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah keong L, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah drum belah warna biru, 1 (satu) buah keong NS 20, 3 (tiga) buah Vanbelt. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Khairul Sani, SH., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polda Kalbar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi Muhamad Fahmi beserta tim yang lain melakukan operasi kewilayahan Ops Peti Kapuas 2024 ;
- Bahwa saksi bersam Tim mendatangi lokasi yang terletak di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi didapatkan Terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Yustono (penuntutan terpisah) serta beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan penambangan emas ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan diminta untuk menunjukkan alat alat yang digunakan ;
- Bahwa alat yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mesin PS;
 - b. 1 (satu) unit mesin Pump Air (keoang);
 - c. 1 (satu) buah Spiral;
 - d. 1 (satu) buah paralon;
 - e. 1 (satu) buah alat pendulang;
 - f. 1 (satu) lembar kain kian;
 - g. 1 (satu) buah drum belah.
- Bahwa berdasarkan keterangan awal Terdakwa, alat tersebut adalah milik pemodal yaitu bernama Ono, dan terdakwa merupakan pekerja saja ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut terdapat pembagian hasil yaitu dengan prosentase 70 % untuk bos yaitu Sdr. Ono dan 30 % untuk para pekerja ;
- Bawha cara melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menghidupkan Mesin Pompa / PS, setelah mesin tersebut hidup lalu para pekerja menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang) agar pasir tersebut tersedot selanjutnya dialirkan ke kain kian, setelah pekerjaan akan selesai mesin PS dimatikan lalu kain kian dicuci dengan cara di kibas-kibaskan ke belahan drum agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke kedalam belahan drum tersebut, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam belahan drum kemudian dimasukkan ke alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember lalu di campur air raksa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



(mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas saja. Selanjutnya emas hasil penambangan tersebut di kumpulkan kepada kepala rombongan masing-masing ;

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan dalam menambang emas tersebut Terdakwa mempunyai peran untuk memasang kain kian, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk diproses hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Fahmi, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polda Kalbar ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi Muhamad Fahmi beserta tim yang lain melakukan operasi kewilayahan Ops Peti Kapuas 2024 ;

- Bahwa saksi bersam Tim mendatangi lokasi yang terletak di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ;

- Bahwa sesampainya di lokasi didapatkan Terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Yustono (penuntutan terpisah) serta beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan penambangan emas ;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan diminta untuk menunjukan alat alat yang digunakan ;

- Bahwa alat yang diamankan adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mesin PS;
- b. 1 (satu) unit mesin Pump Air (keoang);
- c. 1 (satu) buah Spiral;
- d. 1 (satu) buah paralon;
- e. 1 (satu) buah alat pendulang;
- f. 1 (satu) lembar kain kian;
- g. 1 (satu) buah drum belah.

- Bahwa berdasarkan keterangan awal Terdakwa, alat tersebut adalah milik pemodal yaitu bernama Ono, dan terdakwa merupakan pekerja saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut terdapat pembagian hasil yaitu dengan prosentase 70 % untuk bos yaitu Sdr. Ono dan 30 % untuk para pekerja ;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menghidupkan Mesin Pompa / PS, setelah mesin tersebut hidup lalu para pekerja menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang) agar pasir tersebut tersedot selanjutnya dialirkan ke kain kian, setelah pekerjaan akan selesai mesin PS dimatikan lalu kain kian dicuci dengan cara di kibas-kibaskan ke belahan drum agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke kedalam belahan drum tersebut, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam belahan drum kemudian dimasukkan ke alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember lalu di campur air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas saja. Selanjutnya emas hasil penambangan tersebut di kumpulkan kepada kepala rombongan masing-masing ;
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan dalam menambang emas tersebut Terdakwa mempunyai peran untuk memasang kain kian, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk diproses hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Yustono Alias Tono Anak dari Sidor (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.05 wib di wilayah Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) yang telah diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar tersebut, namun saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka tersebut, hanya sebatas teman saja.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar saksi sedang berada di camp bersama dengan mereka, dan saksi juga menyaksikan bahwa mereka diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar, yang selanjutnya saksi juga diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar karena saksi merupakan orang yang ditunjuk oleh Sdr. ONO untuk mengawasi lokasi penambangan emas tersebut dan terkadang saksi juga memasak di dapur pondok camp untuk makan orang-orang pekerja tersebut.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu seperti 1 unit Mesin PS, Spiral, Selang, Pipa Paralon, Kain Kian, Dulang, Vanbelt, Aki Belahan Drum.
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) untuk melakukan penambangan emas tersebut merupakan milik dari Sdr. ONO.
- Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan emas bersama dengan 5 (lima) orang rekan lainnya yang bernama Sdr. Piyanto, Sdr.Badut, Sdr.Dedi, Sdr. Dodi dan Sdr. Andre.
- Bahwa Sdr. Piyanto, Sdr.Badut, Sdr.Dedi, Sdr. Dodi dan Sdr. Andre sedang berada di camp juga, namun pada saat mengetahui pihak Kepolisian datang, mereka langsung berlari kabur/melarikan diri kearah hutan, sedangkan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) I tidak melarikan diri.
- Bahwa ketua/kepala rombongan dari mereka ber 6 (enam) dalam bekerja melakukan penambangan emas tersebut yaitu Sdr. PIYANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan peran dari :
 - o Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bertugas menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang), mencuci kain kian, mendulang,
 - o Sdr. DODI bertugas menarik tali spiral, mencuci kain kian,
 - o Sdr. BADUT bertugas menjaga kian agar tidak tertimbun pasir, membersihkan kian,
 - o Sdr. DEDI bertugas menarik spiral agar tidak menyangkut, memindahkan pancang untuk menyedot pasir, mengendalikan stir,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



o Sdr. PIYANTO bertugas menghidupkan mesin, memperbaiki mesin bila terjadi kendala, membersihkan hasil tambang dengan menggunakan air raksa,

o Sdr. ANDRE bertugas menarik spiral agar tidak menyangkut dan mereka bekerjanya secara berganti – gantian.

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan emas dilokasi tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, yang mana pada hari itu juga saksi ada didekat lokasi mereka.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan di lokasi tersebut

- Bahwa emas yang didapat mereka dari hasil penambangan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ONO.

- Bahwa Sdr. ONO merupakan Bos dari Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm), oleh karena itu emas yang didapat oleh Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) dari hasil penambangan tersebut diserahkan kepada Sdr. ONO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kepemilikan lahan/Lokasi tersebut, untuk yang lebih mengetahuinya yaitu Sdr. ONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ONO, yang mana Sdr. ONO merupakan bos saksi juga dan Sdr. ONO merupakan orang yang memiliki alat untuk melakukan penambangan emas di Lokasi Hakong.

- Bahwa saksi terakhir kali melihat Sdr. ONO di Lokasi Hakong tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024.

- Bahwa alamat tempat tinggal Sdr. ONO yaitu di Desa Ladangan Kec. Menyuke Kab. Landak, satu kampung dengan saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Jesen Alias Sen Anak dari Jimen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.05 wib di wilayah Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) yang telah diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar



tersebut, namun saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa tersebut, hanya sebatas teman saja, yang mana saksi juga melakukan penambangan emas didekat lokasi penambangan tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar, saksi sedang berada di camp bersama dengan Terdakwa, dan saksi juga menyaksikan bahwa mereka diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar, yang selanjutnya saksi juga diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar karena melakukan penambangan emas, namun berbeda lokasi/mesin dengan mereka.

- Bahwa peralatan yang mereka gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu seperti 1 unit Mesin PS, Spiral, Selang, Pipa Paralon, Kain Kian, Dulang, Vanbelt, Aki Belahan Drum.

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh mereka untuk melakukan penambangan emas tersebut merupakan milik dari Sdr. ONO.

- Bahwa Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan emas bersama dengan 5 (lima) orang rekan lainnya yang bernama Sdr. Piyanto, Sdr.Badut, Sdr.Dedi, Sdr. Dodi dan Sdr. Andre.

- Bahwa Sdr. Piyanto, Sdr.Badut, Sdr.Dedi, Sdr. Dodi dan Sdr. Andre sedang berada di camp juga, namun pada saat mengetahui pihak Kepolisian datang, mereka langsung berlari kabur/melarikan diri kearah hutan, sedangkan Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) I tidak melarikan diri.

- Bahwa ketua/kepala rombongan dari mereka ber 6 (enam) dalam bekerja melakukan penambangan emas tersebut yaitu Sdr. PIYANTO

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan peran dari :

- o Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) bertugas menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang), mencuci kain kian, mendulang,
- o Sdr. DODI bertugas menarik tali spiral, mencuci kain kian,
- o Sdr. BADUT bertugas menjaga kian agar tidak tertimbun pasir, membersihkan kian,
- o Sdr. DEDI bertugas menarik spiral agar tidak menyangkut, memindahkan pancang untuk menyedot pasir, mengendalikan stir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sdr. PIYANTO bertugas menghidupkan mesin, memperbaiki mesin bila terjadi kendala, membersihkan hasil tambang dengan menggunakan air raksa,

o Sdr. ANDRE bertugas menarik spiral agar tidak menyangkut dan mereka bekerjanya secara berganti – gantian.

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan emas dilokasi tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, yang mana pada hari itu juga saksi melakukan kegiatan penambangan emas bersama dengan rekan Saksi di dekat lokasi Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) melakukan penambangan di lokasi tersebut karena kami berbeda mesin

- Bahwa emas yang didapat mereka dari hasil penambangan tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ONO.

- Bahwa Sdr. ONO merupakan Bos dari Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm), oleh karena itu emas yang didapat oleh Terdakwa Salala Als La Anak Dari Simbun (Alm) dari hasil penambangan tersebut diserahkan kepada Sdr. ONO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kepemilikan lahan/Lokasi tersebut, untuk yang lebih mengetahuinya yaitu Sdr. ONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ONO, yang mana Sdr. ONO merupakan bos saksi juga dan Sdr. ONO merupakan orang yang memiliki alat untuk melakukan penambangan emas di Lokasi Hakong.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli OUGY DAYYANTARA, SH.,MH yang keterangannya dibacakan pada persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

a. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b. Penambangan atau menambang adalah bagian kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :

- Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas tambang yaitu mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara, **Emas** termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam.

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

a. Menampung adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b. Memanfaatkan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.

c. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiya yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

d. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sama dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

e. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

au tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

f. **Penjualan** adalah usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara

- Bahwa adapaun izin yang harus dimiliki perseorangan ataupun badan hukum ketika akan melakukan kegiatan usaha penambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin pertambangan Khusus;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- f. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan penambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK dan hanya terbatas pada kegiatan penambangan pengupasan lapisan (*striping*) tanah/batuan penutup atau penambangan mineral aluvial.

- Bahwa Seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

- a. **IUP (Izin Usaha Pertambangan)** adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, dasar hukumnya pasal 1 ayat 11, pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukum pasal 1 ayat 13b, pasal 35 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, pasal 35 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perorangan, dasar hukum pasal 1 ayat 13a, pasal 35 dan pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

f. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukum pasal 35

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Dasar hukum pasal 1 ayat 13c dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukum pasal 1 ayat (13d) dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

i. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah Izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. Dasar hukum Pasal 1 angka 18 dan Pasal 35 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, sedangkan IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan. Perseorangan atau badan usaha diberi izin tersebut berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai bagian dari WP (Wilayah Pertambangan) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR sebagai bagian dari WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten). Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di WPR, setelah ada WPR, Gubernur dapat menerbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di dalam area WPR tersebut dengan mekanisme permohonan dari orang perorangan dan/atau koperasi. Apabila ada kegiatan usaha pertambangan dilakukan seseorang di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), hal tersebut dapat saja dilakukan namun harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan atau memenangkan proses lelang untuk komoditas logam dan batubara untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP (Usaha Pertambangan Pertambangan).

- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara **wajib berasal** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli jika Setiap orang yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas **yang tidak berasal** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 **tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta kronologis di atas yang di paparkan oleh penyidik perbuatan yang dilakukan Tersangka YUSTONO ALIAS TONO ANAK DARI SIDOR (ALM) **tidak dapat dibenarkan** karena melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan penjualan mineral berupa emas dari para penambang di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang Prov. Kalimantan Barat dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin".

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kronologis diatas perbuatan Tersangka Yustono Alias Tono Anak Dari Sidor (Alm) telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pasal 161

1) Setiap orang yaitu sesuai Pasal 1 angka 35 uu No. 3 Tahun 2020 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2) Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan maksudanya adalah melakukan kegiatan berupa :

- Menampung : sesuai dengan KBBI online berarti menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pengolahan dan/atau Pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan: yaitu meningkatkan nilai tambah dari mineral dan batubara;
- Pengangkutan: memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Penjualan: kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

3) Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IU P, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maksudnya adalah: mineral atau batubara dari kegiatan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh Tersangka YUSTONO ALIAS TONO ANAK DARI SIDOR (ALM) yang menampung dan menjual emas hasil penambangan tanpa izin di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang Prov. Kalimantan Barat patut diduga melanggar ketentuan pasal 35 sehingga dapat dipersangkakan memenuhi Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penelusuran data aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat momi.minerba.esdm.go.id, di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang Prov. Kalimantan Barat **bukan** Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada IUP Operasi Produksi komoditas emas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 17.05 wib di wilayah Lokasi Hakong Dusun Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa pemilik lahan yang Terdakwa lakukan penambangan Emas yang beralamat di Lokasi Hakong Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat yang kami tambang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama sama dengan Sdr. PIYANTO, Sdr. BADUT, Sdr. DEDI, Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE dimana pada saat Tim Kepolisian datang yang diamankan hanya Terdakwa sedangkan Sdr. PIYANO, Sdr. BADUT, Sdr. DEDI, Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE melarikan diri.
- bahwa Terdakwa sudah bekerja dilokasi tersebut kalau ditotal secara keseluruhan sudah sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang kami lakukan dilokasi tersebut yaitu emas.
- bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu:
 1. 1 (satu) lembar kain kian
 2. 1 (satu) buah spiral
 3. 1 (satu) buah paralon
 4. 1 (satu) buah alat dulang
 5. 1 (satu) buah keong L
 6. 1 (satu) buah selang
 7. 1 (satu) buah drum belah warna biru
 8. 1 (satu) buah keong NS 20
 9. 3 (tiga) buah Vanbelt
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. PIYANTO, Sdr. BADUT, Sdr. DEDI, Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pertama kali mesin Ps dihidupkan selanjutnya mata bor/pancang dimasukkan ke dalam tanah dengan cara di hentakkan atau digenjut kemudian air dari mata jek disedot dengan menggunakan mesin pompa air (keong) dan selanjutnya dialirkan lewat paralon besar ke kian yang sudah dipasang kain kian dan selanjutnya setelah selesai melakukan kegiatan penyedotan, kain kian tersebut dicabut dan selanjutnya dicuci dan hasil berupa pasir dari kain kian didulang dengan alat pendulang di Drum belah dan selanjutnya hasil dulangan tersebut dibersihkan kembali dengan air raksa sampai dengan diperoleh emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa bertugas memasang kain kian, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang, Sdr. PIYANTO selaku kepala rombongan bertugas menyiapkan mesin dan peralatan lainnya dan bertugas membersihkan hasil penambangan emas dengan air raksa, Sdr. BADUT

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



bertugas menjaga setir dan juga ikut mengarahkan mata jek, Sdr. DEDI juga ikut mengarahkan mata jek sedangkan Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE bertugas membersihkan kian dan mencuci kain kian namun semua kejadian tersebut dilakukan secara bergantian dan saling membantu satu sama lain.

- bahwa pemilik dari peralatan penambangan yang Terdakwa penggunaan tersebut adalah milik Sdr. ONO.

- Bahwa setelah mendapatkan hasil penambangan berupa emas tersebut, kemudian Sdr. PIYANTO selaku kepala rombongan menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. ONO untuk dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan kemudian Sdr. ONO memberikan Nota hasil penambangan kepada Sdr. PIYANTO sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil.

- bahwa untuk pembagian hasil penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa Sdr. PIYANTO, Sdr. BADUT, Sdr. DEDI, Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE selaku penambang mendapat bagian 30 % dan Sdr. ONO selaku pemilik Alat mendapat bagian 70 %.

- Bahwa setelah emas hasil penambangan diserahkan kepada Sdr. ONO kemudian dilakukan penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan kemudian dibagi hasil yaitu 30 % untuk penambang dan 70 % untuk pemilik alat yaitu Sdr. ONO dan untuk setiap gramnya Sdr. ONO memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. PIYANTO, Sdr. BADUT, Sdr. DEDI, Sdr. DODI dan Sdr. ANDRE sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa emas tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. ONO
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar kain kian
2. 1 (satu) buah spiral
3. 1 (satu) buah paralon
4. 1 (satu) buah alat dulang
5. 1 (satu) buah keong L
6. 1 (satu) buah selang
7. 1 (satu) buah drum belah warna biru
8. 1 (satu) buah keong NS 20
9. 3 (tiga) buah Vanbelt

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi Muhamad Fahmi beserta tim yang lain melakukan operasi kewilayahan Ops Peti Kapuas 2024 ;
- Bahwa saksi bersam Tim mendatangi lokasi yang terletak di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa sesampainya dilokasi didapatkan Terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Yustono (penuntutan terpisah) serta beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan penambangan emas ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan diminta untuk menunjukkan alat alat yang digunakan ;
- Bahwa alat yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - o 1 (satu) lembar kain kian
 - o 1 (satu) buah spiral
 - o 1 (satu) buah paralon
 - o 1 (satu) buah alat dulang
 - o 1 (satu) buah keong L
 - o 1 (satu) buah selang
 - o 1 (satu) buah drum belah warna biru
 - o 1 (satu) buah keong NS 20
 - o 3 (tiga) buah Vanbelt
- Bahwa berdasarkan keterangan awal Terdakwa, alat tersebut adalah milik pemodal yaitu bernama Ono, dan terdakwa merupakan pekerja saja ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut terdapat pembagian hasil yaitu dengan prosentase 70 % untuk bos yaitu Sdr. Ono dan 30 % untuk para pekerja ;
- Bawha cara melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menghidupkan Mesin Pompa / PS, setelah mesin tersebut hidup lalu para pekerja menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang) agar pasir tersebut tersedot selanjutnya dialirkan ke kain kian, setelah pekerjaan akan selesai mesin PS dimatikan lalu kain kian dicuci dengan cara di kibas-kibaskan ke belahan drum agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke kedalam belahan drum tersebut, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam belahan drum kemudian dimasukkan ke alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember lalu di campur air raksa (mercuri)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas saja. Selanjutnya emas hasil penambangan tersebut di kumpulkan kepada kepala rombongan masing-masing ;

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan dalam menambang emas tersebut Terdakwa mempunyai peran untuk memasang kain kian, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk diproses hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun terkait kegiatan penambangan emas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**UU Minerba**) jo. Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak



pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama SALALA Als LA Anak Dari SIMBUN (Alm) yang kesemuanya adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa Penambangan Tanpa Izin dimaksud mengacu pada Pasal 35 UU Minerba sehingga mencakup beberapa perizinan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan. Unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga dapat dinyatakan terpenuhinya unsur ini melainkan apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Penambangan menurut Pasal 1 ayat 19 UU Minerba adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 35 ayat (1) UU Minerba disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU Minerba menyatakan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut, Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU Minerba digolongkan atas radioaktif, logam, bukan logam, dan batuan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 96 Tahun 2021), maka yang termasuk Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi Muhamad Fahmi beserta tim yang lain melakukan operasi kewilayahan Ops Peti Kapuas 2024 ;

Menimbang, bahwa saksi bersam Tim mendatangi lokasi yang terletak di Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi didapatkan Terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Yustono (penuntutan terpisah) serta beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan penambangan emas ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan diminta untuk menunjukkan alat alat yang digunakan ;

Menimbang, bahwa alat yang diamankan adalah sebagai berikut 1 (satu) lembar kain kian, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



alat dulang, 1 (satu) buah keong L, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah drum belah warna biru, 1 (satu) buah keong NS 203 (tiga) buah Vanbelt ;

Bahwa berdasarkan keterangan awal Terdakwa, alat tersebut adalah milik pemodal yaitu bernama Ono, dan terdakwa merupakan pekerja saja ;

Bahwa dalam rangkaian kegiatan dalam menambang emas tersebut Terdakwa mempunyai peran untuk memasang kain kian, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut terdapat pembagian hasil yaitu dengan prosentase 70 % untuk bos yaitu Sdr. Ono dan 30 % untuk Terdakwa dan para pekerja lainnya ;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencarian emas dengan cara menghidupkan Mesin Pompa / PS, setelah mesin tersebut hidup lalu para pekerja menumbuk pasir dengan menggunakan pipa (pancang) agar pasir tersebut tersedot selanjutnya dialirkan ke kain kian, setelah pekerjaan akan selesai mesin PS dimatikan lalu kain kian dicuci dengan cara di kibas-kibaskan ke belahan drum agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke kedalam belahan drum tersebut, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam belahan drum kemudian dimasukkan ke alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember lalu di campur air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas saja. Selanjutnya emas hasil penambangan tersebut di kumpulkan kepada kepala rombongan masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana mestinya dalam berusaha pertambangan dan menurut keterangan ahli OUGY DAYYANTARA,SH, MH, yang dibacakan di persidangan, yaitu barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut memang benar merupakan alat - alat perlengkapan yang biasa atau lazim dipergunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin dan sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada Terdakwa di areal lokasi yang berada di daerah Lokasi Hakong Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang Prov. Kalimantan Barat, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa termasuk "**penambangan**" yaitu kegiatan penambangan dan pengolahan dan menurut Ahli, perbuatan Terdakwa dapat dikenakan Pasal 158



Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yaitu kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama para pekerja yang lainnya adalah merupakan kegiatan penambangan dalam pengertian Pertambangan, selain itu, rangkaian kegiatan meliputi menyemprot tanah, kemudian disaring dengan kanvas, kemudian didulang lagi untuk mendapatkan butiran emas dan disatukan menggunakan **air raksa** termasuk dalam rangkaian tahapan kegiatan memproduksi mineral berupa emas, yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa dengan tidak dilengkapi ijin yang dipersyaratkan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin lainnya sesuai pasal 35 UU Minerba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*";

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (medepleger) disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu sendiri yang mana hal tersebut mensyaratkan 2 (dua) hal yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas ini adalah untuk memasang kanvas, menarik tali pengaman spiral dan mengarahkan mata jek yang sudah terhubung dengan pancang yang dilakukan bergantian dengan para pekerja lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Yang melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Salala, maka unsur “*Setiap Orang*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam UU Minerba;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kerugian berupa kerusakan lingkungan yang merupakan akibat dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan UU Minerba dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar kain kian
- b) 1 (satu) buah spiral

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah paralon
- d) 1 (satu) buah alat dulang
- e) 1 (satu) buah keong L
- f) 1 (satu) buah selang
- g) 1 (satu) buah drum belah warna biru
- h) 1 (satu) buah keong NS 20
- i) 3 (tiga) buah Vanbelt

Yang seluruh barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di lahan tempat dilakukan penambangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan penambangan ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALALA Als LA Anak Dari SIMBUN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain kian
- 1 (satu) buah spiral
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah alat dulang
- 1 (satu) buah keong L
- 1 (satu) buah selang
- 1 (satu) buah drum belah warna biru
- 1 (satu) buah keong NS 20
- 3 (tiga) buah Vanbelt

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa 12 November 2024 , oleh kami, Lanora Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Leonardus, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Lanora Siregar, S.H.,M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bek



Ojak Sagala, S.H